

JUSTIFIKASI KEBUTUHAN TENAGA KERJA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI BERBAGAI INDUSTRI GUNA MEMENUHI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2016 BERBASIS KERANGKA CDIO

Innas Rovino Katuruni^{1*)}, Sri Isti Untari²⁾, Maria Nino Istia³⁾

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

³Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

E-mail: *Innas.rovinokaturuni@akuntansi.pnj.ac.id

Abstract

The issue of disability is now an interesting issue to discuss. One of them is about workers with special needs. This has been regulated in law, but it is feared that many people do not know or even apply these regulations. To meet these standards, education for Citizens with Special Needs is also of good quality. One of the educational frameworks that is currently being developed, especially in vocational education, is using the CDIO framework. The aim of this research is to identify to what extent the qualities needed by people with disabilities to be accepted in the world of work. To achieve this, in-depth interviews were conducted with parties deemed qualified to represent a small part of the world of work. From the results obtained, it is hoped that graduates will be able to achieve points 3 to 4. It is hoped that the results of this research can provide input, especially for education providers for people with disabilities, so that they can achieve what the industry needs.

Keywords: *CDIO, Disability, Law, Vocational*

Abstrak

Isu tentang disabilitas kini menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan. Salah satunya adalah tentang tenaga kerja berkebutuhan khusus. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang, namun dikhawatirkan banyak yang belum mengetahui, bahkan menerapkan peraturan tersebut. Untuk memenuhi standar ini dibutuhkan pendidikan bagi Warga Negara Berkebutuhan Khusus yang juga berkualitas baik. Salah satu kerangka pendidikan yang saat ini sedang berkembang terutama pada pendidikan vokasional adalah dengan menggunakan kerangka CDIO. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana kualitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk dapat diterima di dunia kerja. Untuk mencapai hal tersebut maka dilakukan wawancara mendalam dengan pihak yang dianggap mumpuni untuk mewakili sebagian kecil dunia kerja. Dari hasil yang didapat bahwa para lulusan diharapkan dapat mencapai poin 3 hingga 4. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi masukan terutama bagi penyelenggara pendidikan bagi penyandang disabilitas supaya dapat mencapai apa yang industri butuhkan.

Kata Kunci: *CDIO, Disabilitas, Undang-undang, Vokasi*

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas, mempunyai hak yang setara dengan orang lain. Meski begitu, diskriminasi masih kerap dirasakan karena mereka dianggap tidak mandiri. Demi mencapai kemandirian, penyandang disabilitas melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan keterampilan sosial. Kurang tersedianya lapangan


pekerjaan bagi penyandang disabilitas membuat penyandang disabilitas lebih memilih untuk bekerja pada sektor usaha (Wiklund J, Hatak I, Patzelt H, 2018). Adanya Undang-Undang no.8 tahun 2006, membuat penyandang disabilitas mendapatkan jaminan untuk dapat bekerja di suatu perusahaan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyandang disabilitas karena mereka harus dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Bagi yang belum terbiasa, bertemu dengan orang baru tentunya bukan hal yang mudah. (Gusman D, Nazmi D, Syofyan Y, 2022). Diskriminasi yang telah dirasakan oleh penyandang disabilitas tentu dapat menghambat proses penyesuaian diri. Karena itu pekerja sosial mempunyai kewajiban pula untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan menghubungkan sumber sumber yang ada di sekitarnya untuk membantu mengatasi masalah. Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan melalui perubahan paradigma pembelajaran bagi individu berkebutuhan khusus, yaitu dengan tetap melanjutkan pendidikannya ke jenjang seoptimal mungkin.

Di dunia Pendidikan tinggi diselenggarakan juga Pendidikan untuk Warga Negara Berkebutuhan Khusus, baik pada tingkat Pendidikan akademik dan juga vokasi. Dalam dunia Pendidikan sendiri, supaya memperoleh lulusan yang berkualitas maka perlu disusun sebuah kurikulum yang baik. Dalam proses pembelajaran atau kegiatan perkuliahan, perlu sebuah konsep aktivitas dalam pelaksanaannya salah satu dasar proses pembelajaran tersebut adalah dengan pembelajaran berdasarkan proyek atau yang biasa disebut Project Based Learning (PBL). dalam PBL ini tentu juga salah butuh kerangka penunjang pelaksanaannya, salah satu kerangka penunjang PBL ini adalah dengan menggunakan CDIO Framework. CDIO merupakan sebuah kerangka sistem pembelajaran dan pendidikan berbasis proyek untuk menghasilkan lulusan yang profesional secara modern (Crawley EF, Malmqvist J, Östlund S, Brodeur DR, Edström K. 2014). CDIO bertujuan untuk mendidik mahasiswa supaya mampu menjadi lulusan yang paham dan mampu mempraktekkan secara mendalam bidang ilmu yang dipilihnya semasa kuliah, dan juga tentunya dibekali rasa penasaran yang tinggi supaya mereka mau dan mampu untuk terus memperbaharui pengetahuan teori dan prakteknya melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian dan pengabdian. Kemampuan ini utamanya untuk membantu melengkapi lulusan kita untuk menghadapi era VUCA menggunakan *skill, knowledge*, dan *attitude* mereka ditambahkan X-faktornya. CDIO juga dirancang berdasarkan kebutuhan dari lingkungan melalui survey harapan tingkat kecakapan

lulusan. Lingkungan yang dimaksud disini adalah industri pengguna lulusan, akademisi, mahasiswa aktif, lulusan baru (1-5 tahun), dan lulusan lama (>5 tahun). Informasi ini yang dibutuhkan untuk menentukan sampai sejauh mana lulusan diharapkan memiliki kemampuan terhadap kerangka-kerangka yang dideskripsikan ke dalam kerangka CDIO. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana kualitas yang dibutuhkan lulusan perguruan tinggi penyandang disabilitas untuk dapat diterima di dunia kerja. Standar lulusan ini didasarkan pada rubrik penilaian menggunakan kerangka CDIO yang juga berlaku digunakan sebagai kerangka Pendidikan bagi *Project Based Learning*, *Problem Based Learning*, dan juga *Case Based Learning* (Crawley EF, Malmqvist J, Östlund S, Brodeur DR, Edström K. 2014).

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan, maka pengumpulan data dilakukan dengan ilustrasi seperti pada gambar 2.



Gambar 1. Diagram Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati perarturan, kerangka model pembelajaran CDIO, dan juga kondisi tenaga kerja berkebutuhan khusus yang dapat tererap bursa tenaga kerja. Observasi dilakukan selama kurang lebih 1 bulan sejak awal kegiatan pengamatan

2. Menentukan Permasalahan

Dari hasil observasi barulah muncul pertanyaan-pertanyaan yang bersifat identifikasi masalah yang dapat dijadikan bahan untuk wawancara dengan stakeholder

3. *In depth Interview Stakeholder*

Setelah tim dapat menentukan permasalahan, maka langkah selanjutnya adalah diskusi dengan stakeholder terkait. Stakeholder yang terkait ini berasal dari beberapa perwakilan industri dengan jabatan rata-rata setara manajer yaitu seorang manajer dari sebuah perusahaan BUMN. Akademisi yang menerapkan kerangka CDIO sebagai kerangka pendidikannya yang juga merupakan salah satu dosen pengajar penyandang disabilitas di Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Para praktisi pendidik Warga Negara Berkebutuhan Khusus yang biasa menangani penyandang disabilitas pada Kementerian Sosial. Interview ini menggunakan panduan yang berasal dari adaptasi masalah yang berisi poin-poin dari Undang-undang No. 8 Tahun 2016, dan juga kerangka-kerangka CDIO berupa Standar, Silabus, dan Asesmen. Interview ini memakan waktu kurang lebih mulai dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2023, karena menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki para responden yang tentunya berbeda-beda akibat dari kesibukannya masing-masing.

4. Menetapkan hasil identifikasi

Setelah diskusi akhirnya didapatkan beberapa masukan berupa berapa standar yang harus dipenuhi oleh para tenaga kerja berkebutuhan khusus jika mengacu kepada Silabus CDIO dengan standar CDIO asesmen. Setelah itu barulah standar yang didapat diberikan justifikasinya sesuai dengan silabus yang ada. Hasil justifikasi ini yang kemudian dapat menjadi acuan bagi para pendidik calon tenaga kerja berkebutuhan khusus sampai sejauh mana standar lulusan yang seharusnya dihasilkan untuk memenuhi standar yang dibutuhkan pada industry.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring perkembangan zaman, peningkatan peran penyandang disabilitas dalam perekonomian dan pembangunan nasional sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya para penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi khusus sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi potensi pelanggaran hak asasi manusia. Para penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non

disabilitas secara undang-undang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah semakin intensif dalam mengakomodir permasalahan terkait penyandang disabilitas. Upaya ini juga didukung dengan disahkannya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang secara eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Seiring berjalannya waktu undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terakhir diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara khusus undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam perjuangan persamaan hak bagi penyandang disabilitas (Paikah 2017). Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak didapatkan bahwa mayoritas pelaku industri masih belum memahami bahwa peraturan tentang tenaga kerja disabilitas sudah tercantum dalam Undang-undang. Namun ruang lingkup yang diberlakukan masih berskala local, sehingga apabila survey ini diberlakukan dalam skala luas ada kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda. Hak yang tercantum dalam undang-undang tersebut mulai dari hak memperoleh pekerjaan, memperoleh akomodasi pekerjaan yang layak, dan banyak hal lain yang tercantum diantaranya pada bagian keempat pasal 45, 46, 47, 48, dan banyak pasal yang lain. Yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah bagian keempat pasal 53 yang mengatur jumlah tenaga kerja yang wajib ada di instansi negeri dan instansi swasta. Kemudian juga pada pasal 54 yang mengatur tentang insentif bagi Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas.

Dengan sudah difasilitasinya jaminan penerimaan tersebut maka kini tinggal masalah kualitas tenaga kerja yang menjadi permasalahan. Salah satu yang menjadi pemasok utama tenaga kerja adalah pada tingkat perguruan tinggi salah satunya pendidikan vokasi. Salah satu kerangka pembelajaran yang terkini adalah dengan menggunakan kerangka belajar CDIO (Crawley EF, Malmqvist J, Östlund S, Brodeur DR, Edström K. 2014). Kerangka ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga profesional dan modern. CDIO bertujuan supaya para peserta didik mampu Menguasai ilmu pengetahuan bidang keilmuan secara mendalam, terdepan dalam menciptakan dan mengoperasikan produk, proses atau sistem baru, serta memahami arti penting dan dampak strategis dari penelitian dan pengembangan teknologi bagi masyarakat. Pendekatan kerangka CDIO pada awalnya disusun melalui standar-standar bidang ilmu teknik, yaitu terdiri dari:

1. *Conceive*: Menghasilkan ide-ide inovatif untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna lulusan.
2. *Design*: Menerjemahkan ide-ide tersebut kedalam prototipe
3. *Implement*: mengembangkan dan mengujicobakan prototipe yang telah dibuat
4. *Operate*: mengoperasikan, mengendalikan, dan merawat proyek-royek Pendidikan yang telah disiapkan dan dikerjakan.

Walaupun diawali untuk bidang ilmu Teknik, namun seiring berkembangnya waktu kerangka CDIO bisa juga digunakan sebagai acuan untuk ilmu-ilmu sosial. CDIO memiliki silabus seperti pada tabel 1 yang menjadi acuan dari survey kebutuhan lulusan dan juga penilaian pada kegiatan perkuliahannya. Silabus ini yang kemudian menjadi dasar dalam menilai sampai sejauh mana kualitas lulusan dibutuhkan sebagai tenaga kerja. Standar penilaian atau asesmen kegiatan perkuliahan diukur menggunakan skala asesmen CDIO (Crawley EF, 2001). Skala ini serupa dengan skala likert yaitu dalam rentang satu sampai dengan lima dengan rincian seperti berikut ini:

- Angka 1 (Kurang): lulusan pernah mengalami atau terpapar
- Angka 2 (Cukup): Lulusan mampu berpartisipasi atau berkontribusi
- Angka 3 (Baik): Lulusan mampu memahami dan menjelaskan
- Angka 4 (Baik Sekali):Lulusan mampu mempraktekkan atau mengimplementasikan
- Angka 5 (Sempurna): Lulusan mampu berinovasi

Tabel 1. Standar Kualitas Berdasarkan Silabus

No	CDIO <i>Sylabus</i>	Rata-rata Standar Lulusan
Disciplinary Knowledge and Reasoning		
1	1.1 Knowledge of Underlying Management and Sciences	3
2	1.2 Core Fundamental Management Knowledge	3.7
3	1.3 Advanced Fundamental Management Knowledge, Methods & Tools	3.3
4	1.4 Knowledge of Social Sciences & Humanities	3
Personal And Professional Skills and Attributes		
1	2.1 Analytic Reasoning and Problem Solving	4
2	2.2 Experimentation, Investigation And Knowledge Discovery	3
3	2.3 System Thinking	3.7

4	2.4 Attitudes, Thought and Learning	3.3
5	2.5 Ethics, Equity and Other Responsibilities	3.7
Interpersonal Skills: Teamwork and Communication		
1	3.1 Teamwork and Collaboration	4
2	3.2 Communications	4
3	3.3 Communications in Foreign Languages	3
Conceiving, Designing, Implementing, And Operating Systems I n The Enterprise And Societal Context –The Innovation Process		
1	4.1 External, Societal, and Environmental Context	3
2	4.2 Enterprise and Business Context	3
3	4.3 Conceiving, System Engineering and Management	3
4	4.4 Designing	3
5	4.5 Implementing	4
6	4.6 Operating	3.7

Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa rata-rata nilai akhir yang dibutuhkan saat para peserta didik lulus adalah dengan nilai 3.4. nilai ini berarti para calon tenaga kerja harus mampu memahami dan menjelaskan sekiranya apa yang mereka kerjakan dan harus mulai mampu untuk mempraktekannya. Tidak hanya sekedar mengerjakan saja. Poin maksimal terdapat pada angka 4 yang berarti para lulusan harus mampu mempraktekkan dan mengimplementasikan pemahaman tentang ilmu yang sudah mereka pelajari dan apa yang akan atau sedang mereka kerjakan saat bekerja. Silabus yang diharapkan mendapat hasil dengan poin 4 ini adalah pada poin silabus 2.1, 3.1, 3.2, dan 4.5. ini berarti bahwa para lulusan diharapkan mampu untuk berkomunikasi, bekerja sama, menganalisis kondisi dan mencari penyelesaian apabila terjadi permasalahan, serta mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat selama masa perkuliahan. Selain yang mendapatkan nilai tepat di angka 4 diperoleh juga yang memperoleh hasil mendekati angka 4 yaitu pada silabus 1.2, 2.3, 2.5, dan 4.6. silabus ini berisi tentang etika, perilaku, system berpikir, pengetahuan inti keilmuan dan juga kemampuan mengoprasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam pekerjaan.

Untuk poin minimal berada pada angka 3 yang berarti para lulusan sekurang-kurangnya dibutuhkan untuk mampu memahami dan menjelaskan. Silabus penilaian yang memperoleh hasil ini adalah pada 1.1, 1.4, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. ini dapat diartikan bahwa lulusan diharapkan masih mampu untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar

keilmuan mereka setelah menempuh Pendidikan yang lebih tinggi. Termasuk juga konsep, kemampuan lingkungan eksternal dan bahasa asing. Didapatkan juga hasil yang dapat dikatakan melampaui angka 3 namun belum mendekati angka 4 yaitu pada silabus 1.3 dan 2.4. Hal ini berarti para lulusan diharapkan memiliki poin perilaku yang tidak hanya mereka memahami, tapi sudah harus mulai mempraktekkan seperti apa itu berpikir, berperilaku, dan terus belajar. Dengan hasil yang didapat ini maka diharapkan para penyelenggara pendidikan yang tentunya untuk calon tenaga kerja berkebutuhan khusus memberikan Pendidikan yang sebaik-baiknya guna memenuhi standar yang dibutuhkan oleh industry. Mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran, sampai dengan asesmen dan kelulusannya.

SIMPULAN

Didapatkan bahwa standar lulusan berkebutuhan khusus yang dibutuhkan dalam industry adalah pada poin 3 dan 3 dengan rata-rata pada 3.4. lulusan diharapkan mampu untuk memahami, menjelaskan, mengimplementasikan, dan mempraktekkan kriteria pada silabus yang berbeda. Saran yang dapat diberikan adalah sebab hasil yang didapatkan dari penelitian ini masih secara umum dan masih bisa dikembangkan lagi kedepannya. Terutama pengklasifikasian secara spesifik pada masing-masing variable terutama pada jenis disabilitas, skala, dan juga jenis industry. Kespesifikan ini tentunya dapat mempertajam lagi hasil yang akan didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Crawley EF, 2001. The CDIO Syllabus A Statement of Goals for Undergraduate Engineering Education. Department of Aeronautics and Astronautics Massachusetts Institute of Technology
- Crawley EF, Malmqvist J, Östlund S, Brodeur DR, Edström K. 2014. *Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach*. Second Edition Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht. London.
- Gusman D, Nazmi D, Syofyan Y, 2022. Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan. *Riau Law Journal*. 6(2): 231-245
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Indonesia. *Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871

Indonesia. *Undang-undang no. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571.

Paikah N. 2017. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas Di Kabupaten Bone. Ekspose Volume 16(1).

Wiklund J, Hatak I, Patzelt H, 2018. Mental disorders in the entrepreneurship context: When being different can be an advantage. *Academy of Management Perspectives* 32(2): 182–206